






STANDAR VISI MISI



2024




Pusat Penjaminan Mutu

 Standar Visi Misi	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 451/2024
	Penetapan	6 Januari 2020
	Revisi ke...	02
	Tgl. Revisi	14 Maret 2024

STANDAR VISI MISI

POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGPINRANG



PROSES	PENANGGUNGJAWAB			TANGGAL
	JABATAN	NAMA	TANDA TANGAN	
1. Perumusan	Tim Penyusun			
2. Persetujuan	Wadir I	Ns.Martini Fairus, S.Kep.,M.Sc		4 Maret 2024
3. Penetapan	Direktur	Dewi Purwaningsih, SSi.T,M.Kes		4 Maret 2024
4. Pengendalian	Ka. PPM	Musiana, S.Kep., Ners., M.Kes		4 Maret 2024

TIM PENYUSUN STANDAR

1. Gustof Amatiria, SKp.,M.Kes
2. Musiana, S.Kep,Ners.,M.Kes
3. Susyadi, S.Kep.,M.Kes
4. Ns. Prihadi Elta, S.Kep, M.Kes
5. Sasmi Husliana, SST
6. Mugiati, SKM.,M.Kes
7. Faid Mislia Zudesia, SKM.,M.Kes
8. Wimba Widagdho Dinutanayo, M.Sc
9. Hanny Mayangsari, S.Kep, M.Kes
10. Oktaria Puspitasari, S.Kep

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya maka dokumen **Standar Visi dan Misi** ini dapat disusun dan ditetapkan dengan baik. Dokumen ini disusun sebagai pedoman dasar dalam arah pengembangan institusi, program studi, serta seluruh unit kerja agar memiliki keselarasan tujuan, arah kebijakan, dan capaian kinerja yang terukur.

Penyusunan Standar Visi dan Misi ini bertujuan untuk memastikan bahwa visi dan misi institusi dirumuskan secara jelas, relevan dengan kebutuhan pemangku kepentingan, selaras dengan kebijakan nasional pendidikan, serta berorientasi pada peningkatan mutu berkelanjutan. Standar ini menjadi acuan dalam perencanaan strategis, pelaksanaan tridharma perguruan tinggi, pengelolaan sumber daya, serta evaluasi kinerja institusi.

Kami menyampaikan apresiasi dan terima kasih kepada seluruh sivitas akademika yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini, karena proses penyusunan dokumen ini melibatkan berbagai pihak, baik unsur pimpinan, dosen, tenaga kependidikan, mahasiswa, maupun pemangku kepentingan eksternal, sehingga diharapkan mampu mencerminkan aspirasi bersama serta kebutuhan masa depan institusi. Melalui penetapan standar ini, diharapkan seluruh sivitas akademika memiliki pemahaman yang sama terhadap arah pengembangan institusi dan dapat berperan aktif dalam mewujudkannya.

Kami menyadari bahwa penyusunan standar ini bukanlah tugas yang mudah, sehingga dokumen ini masih memerlukan penyempurnaan. Oleh karena itu, kami membuka diri terhadap berbagai masukan konstruktif dari seluruh unsur sivitas akademika guna meningkatkan kualitas konsep dan isi pedoman ini demi mendukung terwujudnya mutu pendidikan yang lebih baik. Semoga Standar Visi dan Misi ini dapat menjadi pedoman yang bermanfaat dan dapat diimplementasikan secara konsisten demi terwujudnya mutu pendidikan yang unggul dan berdaya saing khususnya di Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang.

Bandar Lampung, Maret 2024

DAFTAR ISI

HALAMAN PENGESAHAN	i
TIM PENYUSUN	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	iv
SK PENETAPAN STANDAR	v
STANDAR VISI MISI	
A. Dasar Hukum Penetapan Standar	1
B. Rasional.....	2
C. Pihak Yang Bertanggungjawab.....	2
D. Definisi Istilah	3
E. Pernyataan Isi Standar	4
F. Strategi	6
G. Indikator.....	6
H. Dokumen Terkait	7

KEPUTUSAN DIREKTUR
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG
NOMOR : HK.02.03/F.XLIII/ 451 /2024

TENTANG
STANDAR VISI MISI
POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG,

Menimbang : a. bahwa dalam menyelenggarakan pendidikan tinggi yang berkualitas perlu adanya Standar Penetapan Visi Misi DI Politeknik Kesehatan Kementerian KesehatanTanjungkarang;

b. bahwa untuk melaksanakan hal tersebut pada butir a dipandang perlu adanya Standar Penetapan Visi Misi;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf (a) dan (b) diatas perlu ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang tentang Standar Visi Misi;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 5336);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6887);

5. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

7. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2014 Nomor 16, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6762);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 109/PMK.05/2007 tanggal 6 September 2007 tentang Pembentukan Dewan Pengawas pada Badan Layanan Umum;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 119/PMK.5/2007 tentang Persyaratan Administratif dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satuan Kerja Instansi Pemerintah Untuk Menerapkan Penetapan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia tahun 2020 nomor 47);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kemenkes Tahun 2020-2024;
14. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kelola Politeknik Kesehatan Dilingkungan Kementerian Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 211);
15. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/746/2023 tentang Struktur Organisasi Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang;
16. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang Nomor HK.02.03/I.2/57/2024 tentang Revisi Penetapan Sentra Unggulan Pendidikan (SUP) Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Tanjungkarang;

MEMUTUSKAN


Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG TENTANG STANDAR VISI MISI POLITEKNIK KESEHATAN KEMENTERIAN KESEHATAN TANJUNGGARANG

- Kesatu : Standar Standar Penetapan Visi Misi Politeknik Kesehatan
Tanjungkarang sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini
dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- Kedua : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan kegiatan ini dibebankan
pada Anggaran DIPA Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan
Tanjungkarang.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dan apabila
dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Penetapan Keputusan ini
akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Bandar Lampung

Pada tanggal : 14 Maret 2024




 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 451/2024
	Penetapan	6 Januari 2020
Standar Visi Misi	Revisi ke...	02
	Tgl. Revisi	14 Maret 2024

STANDAR VISI MISI

A. Dasar Hukum Penetapan Standar

1. Permendikbudristek Nomor 53 Tahun 2023 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Menteri Kesehatan RI no. 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Permenkes no. 21 Tahun 2020 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan RI Tahun 2020- 2024.
3. Keputusan Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang No. HK.02.03/1.1/2274/2024 Tentang Rencana Induk Pengembangan (RIP) Reviu III Poltekkes kemenkes Tanjungkarang Periode Tahun 2025 - 2039
4. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang nomor HK.02.03/I.2/ 02184/2020 tentang Pengesahan Rencana Strategis Politenik Kesehatan Tanjungkarang Tahun 2020 – 2024.
5. Keputusan Direktur Politeknik Kesehatan Tanjungkarang nomor HK. 02.03/I.2/1328/2022 tentang Standar Penetapan Visi Misi Politenik Kesehatan Tanjungkarang.
6. Pedoman Implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Perguruan Tinggi Penyelenggara Pendidikan Akademik Tahun 2024

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 451/2024
	Penetapan	6 Januari 2020
Standar Visi Misi	Revisi ke...	02
	Tgl. Revisi	14 Maret 2024


B. Rasional

Standar visi dan misi adalah acuan keunggulan mutu penyelenggaraan dan strategi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang untuk meraih cita-cita di masa depan. Strategi dan upaya perwujudan visi, pelaksanaan misi, dan pencapaian tujuannya, dipahami dan didukung dengan penuh komitmen serta melibatkan partisipasi seluruh pemangku kepentingan.

Seluruh rumusan yang ada mudah dipahami, dijabarkan secara logis, sekuen dan pengaturan langkah-langkahnya mengikuti alur pikir yang wajar secara akademik. Keberhasilan pelaksanaan misi menjadi cerminan perwujudan visi. Dengan demikian, rumusan visi dan misi, tujuan dan sasaran merupakan satu kesatuan dan cerminan dari integritas.


C. Pihak Yang Bertanggungjawab

1. Direktur
2. Wakil Direktur I, II, dan III
3. Satuan Pengawasan Internal
4. Subbag ADUM
5. Subbag ADAK
6. Kepala Pusat
7. Kepala Unit/Instalasi
8. Ketua Jurusan
9. Ketua Program Studi
10. Sivitas Akademika
11. Tenaga Kependidikan

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 451/2024
	Penetapan	6 Januari 2020
Standar Visi Misi	Revisi ke...	02
	Tgl. Revisi	14 Maret 2024

D. Definisi Istilah

1. Visi adalah rumusan tentang keadaan dan peranan yang ingin dicapai di masa depan
2. Visi yang baik adalah visi yang futuristik, menantang, memotivasi seluruh pemangku kepentingan untuk berkontribusi, realistis terhadap:
 - Kemampuan dan faktor internal maupun eksternal
 - Asumsi
 - Kondisi lingkungan yang didefinisikan dengan kaidah yang baik dan benar.
3. Rumusan unggul adalah lulusan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang memiliki keunggulan dalam penguasaan ilmu dan teknologi terapan dibidang kesehatan otak dan stroke dalam mendukung transformasi kesehatan.
4. Berdaya saing global artinya lulusan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang terserap pada dunia kerja ditingkat Asia Pasifik.
5. Berkarakter adalah lulusan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang memiliki nilai Percaya diri, Bertanggungjawab dan berakhlak mulia (jujur, adil dan peduli) yang tercermin dalam pelaksanaan kegiatan keprofesian.
6. Misi adalah tugas dan cara kerja pokok yang harus dilaksanakan oleh suatu institusi atau program studi untuk merealisasikan visi institusi atau program studi tersebut, meliputi tri dharma perguruan tinggi..
7. Sivitas akademika adalah sekelompok orang atau warga masyarakat akademik yang terdiri dari dosen dan mahasiswa.
8. *Stakeholders* adalah individu, kelompok atau pihak yang memiliki kepentingan dalam suatu organisasi yang hasil tindakannya dapat


 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 451/2024
	Penetapan	6 Januari 2020
Standar Visi Misi	Revisi ke...	02
	Tgl. Revisi	14 Maret 2024

memengaruhi atau dipengaruhi oleh jalannya kegiatan pada suatu institusi.

9. *Stakeholders internal* pada institusi Pendidikan adalah mahasiswa, dosen dan tenaga kependidikan.
10. *Stakeholders* eksternal pada institusi Pendidikan adalah alumni/lulusan, pengguna lulusan dan pakar/ mitra/ organisasi profesi/ pemerintah.
11. SN Dikti (Standar Nasional Pendidikan Tinggi) adalah satuan standar yang meliputi standar nasional Pendidikan ditambah dengan standar penelitian dan standar pengabdian kepada masyarakat.
12. Standar Dikti adalah SN Dikti ditambah dengan Standar Dikti yang ditetapkan perguruan tinggi.


E. Pernyataan Isi Standar

1. Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang harus memastikan dan menetapkan tim penyusun standar Visi Misi Poltekkes Tanjungkarang.
2. Direktur harus memastikan bahwa Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang memiliki mekanisme dalam penyusunan dan penetapan Visi, Misi, yang terdokumentasi serta ada keterlibatan semua pemangku kepentingan internal (dosen, tendik dan mahasiswa) dan eksternal (alumni, pengguna lulusan, mitra/pakar, organisasi profesi/ pemerintah).
3. Tim penyusun standar dan pihak pemangku kepentingan harus merumuskan Visi, Misi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang yang sangat jelas, realistik dan saling terkait antara satu dengan yang

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 451/2024
	Penetapan	6 Januari 2020
Standar Visi Misi	Revisi ke...	02
	Tgl. Revisi	14 Maret 2024

lain serta mengantisipasi kebutuhan masa kini dan masa depan sesuai dengan kebutuhan pengguna.

4. Pusat Pengembangan Pendidikan dan tim penyusun standar harus menyusun strategi yang efektif untuk mencapai tujuan, disusun berdasarkan analisis yang sistematis, ada rentang waktu pencapaian yang jelas, indikator capaian yang jelas dan menggunakan metode yang relevan.
5. Tim Penyusun/ Ketua jurusan/ Ketua Program Studi harus menjamin bahwa pelaksanaan perumusan visi misi dan unggulan program studi melibatkan pemangku kepentingan internal dan eksternal.
6. Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi harus memastikan bahwa visi misi dan unggulan menentukan peran program studi di masyarakat.
7. Direktur/ Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi harus menjamin terlaksananya sosialisasi visi misi secara teratur, sistematis dan berkelanjutan kepada semua pemangku kepentingan internal maupun eksternal
8. Direktur dan seluruh sivitas akademika Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang harus memahami visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.
9. Direktur Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang/ Ketua Jurusan/ Ketua Program Studi harus memfasilitasi pelaksanaan reviu visi, misi secara berkala setiap 2 tahun sekali.
10. Ketua Program Studi harus menjamin bahwa Visi, Misi dan Unggulan di implementasikan dalam kegiatan Tridarma Perguruan Tinggi.


 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 451/2024
	Penetapan	6 Januari 2020
Standar Visi Misi	Revisi ke...	02
	Tgl. Revisi	14 Maret 2024

F. STRATEGI

1. Menyusun tim adhoc
2. Menyusun draf awal visi misi oleh tim Adhoc.
3. Melakukan workshop penyusunan visi misi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang dengan melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/ organisasi profesi/ pemerintah/ industri)
4. Menyusun draf final visi misi.
5. Mengajukan draf visi misi ke Senat untuk mendapatkan persetujuan.
6. Pengesahan dan penetapan dokumen visi misi oleh direktur.
7. Melakukan sosialisasi visi misi.
8. Melakukan evaluasi pelaksanaan visi, misi terhadap sivitas akademika, tenaga kependidikan dan stakeholders setiap 2 tahun sekali.

G. Indikator

1. Terbentuknya tim penyusun standar
2. Tersedianya dokumen visi- misi yang mencakup mekanisme penyusunan dan penetapan visi misi.
3. Penyusunan dan penetapan visi misi yang terdokumentasi dan melibatkan semua pemangku kepentingan internal (dosen, mahasiswa dan tenaga kependidikan) dan eksternal (lulusan, pengguna lulusan dan pakar/mitra/ organisasi profesi/ pemerintah)
4. Tersusunnya rencana strategi pencapaian tujuan berdasarkan analisis yang sistematis, pada pelaksanaannya dilakukan pemantauan dan evaluasi, terdokumentasi dan ditindaklanjuti

 Kemenkes Poltekkes Tanjungkarang	Kode/No	DP. 05.01/F. XLIII/ 451/2024
	Penetapan	6 Januari 2020
Standar Visi Misi	Revisi ke...	02
	Tgl. Revisi	14 Maret 2024

5. Tersedianya laporan perumusan visi, misi dan unggulan program studi
6. Tersedianya dokumen visi, misi dan unggulan program studi
7. Tersedianya laporan kegiatan sosialisasi visi misi.
8. Tersedianya laporan hasil survey pemahaman visi dan misi Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
9. Tersedia dokumentasi hasil evaluasi pelaksanaan visi, misi.
10. Pelaksanaan pembelajaran (kurikulum), penelitian dan pengabdian kepada masyarakat sesuai dengan visi, misi dan unggulan program studi

H. Dokumen Terkait

1. Statuta Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
2. Rencana Strategis Kementerian Kesehatan
3. Rencana Induk Pengembangan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
4. Rencana Strategi Bisnis Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang
5. Rencana Kegiatan Tahunan Poltekkes Kemenkes Tanjungkarang